



**PUTUSAN**  
Nomor 824 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ERSANDI**, bertempat tinggal di Desa Simpang Tais, Depan Pom Bensin, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;
2. **RUKMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 164 (penginapan Aerlangga), Kelurahan Pasar 1, Muara Enim;
3. **AMARUDIN**, bertempat tinggal di Talang Ojan, Rt.2, Rw.1, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;
4. **SAPUAN**, bertempat tinggal di Simpang Raja, Rt. 22, Rw.05, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;
5. **TAHMID**, bertempat tinggal di Pahlawan, Rt.05, Rw.01, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;
6. **MUHAMAD SYAHRONI**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Jirak, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. **PEMERINTAHAN DESA SIMPANG TAIS DALAM HAL INI KEPALA DESA SIMPANG TAIS YAITU ERIKA PERU BIN DULHAMID**, berkedudukan di Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;
8. **ANWAR**, bertempat tinggal di Desa Simpang Tais, Depan Pom Bensin, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Nomor 1, 3, 4, 5, 7 dan 8 memberikan kuasanya kepada kepada Yulison Amprani, S.H., M.H., dan kawan., Para Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Adv. Yulison amprani. S.H, & Rekan yang beralamat pada Jalan Flores/Dwikora RT.01 RW.01 Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SEPRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Rt. 12, Rw. 004, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;
2. **AMINOTO**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;
3. **EDITIAWARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;
4. **M. HARIS MUTTAQIN**, bertempat tinggal di Komplek Pertamina, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali;

Kesemuanya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Riasan Syahri, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat dari Kantor *Law Office* Riasan Syahri, & Associates, Advocates & Legal consultants yang beralamat di Jalan Petrosia, Gg. Rukun RT.2, RW.IV Nomor 12, Kelurahan Pasar I, Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Muara Enim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah peralihan dari Mawardi bin Sohar kepada Dolly Martua Harahap;
3. Menyatakan sah peralihan dari Dolly Martua Harahap kepada Zainul Hamsar Nasution;
4. Menyatakan sah peralihan dari Zainul Hamsar Nasution kepada Guntara;
5. Menyatakan sah peralihan dari Guntara kepada Penggugat I;
6. Menyatakan 2 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 30 meter dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara/kiri berbatasan dengan Aminoto (Penggugat II);
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Warung Eha;
  - Sebelah Timur/Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat/belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat I;
7. Menyatakan Sah Peralihan dari Guntara kepada Arifin;
8. Menyatakan Sah Peralihan dari Arifin kepada Penggugat II;
9. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara/kiri berbatasan dengan Editiawarman (Penggugat III);
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Sepriansyah (Penggugat I);
  - Sebelah Timur/Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat/belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat II;
10. Menyatakan Sah peralihan dari Guntara kepada Penggugat III;



11. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara/kiri berbatasan dengan M. Arismuttaqin (Penggugat IV);
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Aminoto (Penggugat II);
  - Sebelah Timur/Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat/belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat III;
12. Menyatakan sah peralihan dari Bapak Guntara kepada Penggugat IV;
13. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara/kiri berbatasan dengan Anwar;
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Editiawarman (Penggugat III);
  - Sebelah Timur/Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat/belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat IV;
14. Menyatakan tidak sah kepemilikan tergugat I;
15. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat I ke Tergugat II;
16. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
17. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI;
18. Menyatakan tidak sah kepemilikan para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
19. Menyatakan tidak sah peralihan dari para tergugat kepada pihak ketiga;
20. Menyatakan perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari para tergugat;
  22. Menghukum para tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun;
  23. Menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp7.035.000.000,00 (tujuh miliar tiga puluh lima juta rupiah);
  24. Menghukum tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari;
  25. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Muara Enim dengan putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre., tanggal 10 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat VI telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara *Contradictoir*;
3. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan sah peralihan dari Mawardi bin Sohar kepada Dolly Martua Harahap;
5. Menyatakan sah peralihan dari Dolly Martua Harahap kepada Zainul Hamsar Nasution;
6. Menyatakan sah peralihan dari Zainul Hamsar Nasution kepada Guntara;
7. Menyatakan sah peralihan dari Guntara kepada Penggugat I;
8. Menyatakan 2 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 30 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara/kiri berbatasan dengan Aminoto (Penggugat II);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Warung/tanah Eha;
  - Sebelah Timur/Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat/belakang berbatasan dengan H. Rusmin;
- Adalah Milik Penggugat I;
9. Menyatakan Sah Peralihan dari Guntara kepada Arifin;
  10. Menyatakan Sah Peralihan dari Arifin kepada Penggugat II;
  11. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara/kiri berbatasan dengan Editiawarman (Penggugat III);
    - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Sepriansyah (Penggugat I);
    - Sebelah Timur/Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
    - Sebelah Barat/belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat II;
  12. Menyatakan Sah peralihan dari Guntara kepada Penggugat III;
  13. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara/kiri berbatasan dengan M. Arismuttaqin (Penggugat IV);
    - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Aminoto (Penggugat II);
    - Sebelah Timur/Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
    - Sebelah Barat/belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat III;
  14. Menyatakan sah peralihan dari Bapak Guntara kepada Penggugat IV;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. Menyatakan 1 Kapling Tanah yang terletak di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Pali (depan SPBU Simpang Tais) dengan ukuran Panjang kebelakang 138 meter x lebar 15 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara/kiri berbatasan dengan Anwar;
  - Sebelah selatan/kanan berbatasan dengan Editiawarman (Penggugat III);
  - Sebelah Timur/Depan berbatasan dengan Jalan raya atau SPBU;
  - Sebelah Barat/belakang berbatasan dengan H. Rusmin;Adalah Milik Penggugat IV;
16. Menyatakan tidak sah kepemilikan tergugat I;
17. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat I ke Tergugat II;
18. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
19. Menyatakan tidak sah peralihan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat VI;
20. Menyatakan tidak sah kepemilikan para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
21. Menyatakan tidak sah peralihan dari para tergugat kepada pihak ketiga;
22. Menyatakan perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
23. Menghukum para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun;
24. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus rupiah) perhari dimulai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
25. Menghukum para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp10.852.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
26. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 36/PDT/2020/PT PLG, tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Mre., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI
2. Membatalkan Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 36/PDT/2020/PT PLG, *juncto* Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 18/PDT.G/2019/PN Mre;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 Juni 2020 kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Guntara, peralihan hak atas tanah sengketa kepada Para Penggugat telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat yang menempati dan menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ERSANDI dan kawan-kawan.,tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.ERSANDI, 2.RUKMINI, 3.AMARUDIN, 4.SAPUAN, 5.TAHMID, 6.MUHAMAD SYAHRONI, 7.PEMERINTAHAN DESA SIMPANG TAIS DALAM HAL INI KEPALA DESA SIMPANG TAIS YAITU ERIKA PERU BIN DULHAMID, 8.ANWAR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 824 K/Pdt/2021